

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pesat dalam dunia perdagangan telah memasuki era globalisasi, yang mendorong masyarakat untuk berpikir dan menyesuaikan gaya hidupnya dengan dinamika perekonomian global. Dalam konteks globalisasi, semua negara bersaing untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan masyarakat terlibat dalam persaingan untuk memenuhi aspek ekonomi mereka. Fenomena ini mendorong masyarakat untuk merespons dengan cepat demi mencari penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Salah satu pendekatan yang umum digunakan oleh masyarakat adalah melalui kegiatan perdagangan, dimana melalui transaksi tersebut mereka dapat memperoleh keuntungan dari barang atau jasa yang mereka tawarkan.¹

Perdagangan yang dilakukan masyarakat memiliki berbagai cara, salah satunya adalah dengan menjual minuman beralkohol. Dalam peredaran dan perdagangannya, terkadang dilakukan dengan melanggar aturan yang berlaku. Sebagai contoh, yaitu penjualan minuman beralkohol tanpa izin.

Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol dan etil alkohol (C₂H₅OH) yang diproses dan bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.² Dalam jumlah yang sedikit, ethanol dapat mempengaruhi otak sehingga dapat mengubah perasaan menjadi sedikit lebih baik, tetapi dalam jumlah yang besar pengaruh ethanol pada otak

¹ Multi Nurul Ainum Mz, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penjualan Minuman Beralkohol Tanpa Izin (Studi Kasus Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2020)," 2021.

² Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018

menjadi bahaya. Orang yang minum banyak alkohol akan kehilangan kontrol diri dan bahkan bisa kehilangan kesadaran.³

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi (peragian) dan desilasi (pemurnian) atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol.⁴

Minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri hanya dapat diproduksi oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha industri dari Menteri Perindustrian. Sementara itu, minuman beralkohol yang berasal dari impor hanya dapat diimpor dari pelaku usaha yang memiliki izin impor dari Menteri Perdagangan dan peredarannya hanya dapat dilakukan setelah memiliki izin dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Minuman beralkohol baik dari produksi dalam negeri maupun impor juga harus memenuhi standar mutu produksi yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian, serta standar keamanan dan mutu pangan yang ditetapkan oleh Kepala BPOM.⁵

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, peredaran dan penjualan minuman beralkohol tanpa izin yang sudah banyak terjadi ini merupakan suatu dinamika kehidupan yang terjadi di masyarakat. Penjualan minuman beralkohol secara sembunyi-sembunyi ini juga masih banyak terjadi dan masih banyak distributor minuman beralkohol yang belum memiliki izin

³ Issutarti, *Pengolahan dan Penyajian Minuman* (Malang: Departemen Pendidikan Nasional Universitas Negeri Malang, 2002).

⁴ Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

⁵ Lukmanul Hakim, "Tinjauan Terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pelarangan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Bandung," *Jurnal Politikom Indonesiana* 1, no. 1 (27 Juli 2016): 188–188, <https://doi.org/10.35706/jpi.v1i1.307>.

minuman beralkohol yang bernama SIUPMB. Minuman beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha atau perusahaan yang telah memiliki surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol atau SIUPMB sesuai dengan penggolongannya. Pemerintah daerah berwenang melakukan pengendalian peredaran minuman tersebut dengan menerapkan penegakan hukum terhadap kegiatan usaha yang melanggar izin usaha dengan menjual minuman beralkohol.⁶

Setiap jenis aktivitas atau kegiatan usaha perdagangan wajib untuk memiliki izin usaha, tidak terkecuali bagi perusahaan atau pelaku usaha perdagangan minuman beralkohol. Namun, faktanya di lapangan pada saat ini masih banyak ditemui perusahaan atau pelaku usaha yang tidak memiliki izin dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan, sehingga minuman beralkohol baik modern maupun tradisional beredar secara illegal.⁷

Untuk menjual minuman beralkohol, organisasi atau perseorangan harus melalui prosedur yang rumit seperti izin usaha, yakni harus mengajukan permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUPMB) terlebih dahulu, baru kemudian mengajukan izin distributor atau subdistributor lalu kemudian membayar biaya tinggi untuk lisensi. Karena kompleksitas proses ini, sebagian masyarakat cenderung melanggar kebijakan yang telah ditetapkan. Contohnya, penjualan minuman beralkohol tanpa izin, perdagangan minuman beralkohol bajakan, dan penjualan minuman beralkohol kepada pembeli tanpa memperhatikan batasan usia. Kegiatan semacam itu dapat dianggap sebagai tindakan kriminal yang berpotensi merugikan masyarakat.⁸

⁶ Guruh Hidayat, "Problematika Ketentuan Pidana Peraturan Daerah Kota Malang dalam Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang)," 2014, t.t.

⁷ Bramanta, I. Nyoman Sadhu, Ida Ayu Putu Widiati, and Luh Putu Suryani. "Pemberian Izin Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020." *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 1 (2020): 120-127.

⁸ Layla Alfi Syahrin dan Supriyono B Sumbogo, "Kajian Kriminologi terhadap Kebijakan Publik dalam Upaya Pencegahan Peredaran Minuman Keras pada Remaja Tangerang Selatan," t.t.

Penjualan minuman beralkohol yang tidak memiliki izin lebih banyak ditemukan pada penjualan minuman beralkohol di warung-warung kecil yang pada umumnya tertutup dari keramaian karena penjualannya tidak semudah dengan tempat yang memiliki izin menjual (bar,cafe,hotel). Mereka para penjual minuman keras hanya menjual minuman keras pada orang-orang tertentu yang sudah dikenalnya, berbeda dengan penjualan minuman keras yang mendapat izin seperti diskotik atau bar, cafe, serta hotel yang menjual minuman keras tidak memandang orang.

Setiap orang dapat membeli minuman beralkohol tanpa harus mengenal penjualnya terlebih dahulu, karena penjualan minuman beralkohol ini bahkan terjadi di rumah, dan pelaku tidak memiliki izin. Mereka menyelundupkannya ke dalam botol minuman air putih atau botol minuman untuk mencegah razia atau pengawasan dari petugas. Aktivitas penjualan minuman beralkohol yang dilakukan secara tertutup tidak sembarang orang dilayani karena tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol sehingga tidak dapat secara bebas menjual minuman beralkohol. Orang yang datang hanya sekedar membeli minuman beralkohol tidak diminum di tempat tersebut konsumen kemudian membawanya pergi ke tempat lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa minuman beralkohol sudah bukan lagi hal yang asing di telinga masyarakat, namun terdapat pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan di dalam KUHP juga dijelaskan bahwa dilarang mengedarkan minuman beralkohol tanpa izin, pengedaran yang dilakukan secara ilegal, dan kepada anak

⁹ Septiningrum, Lucia Galuh. *“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 Terhadap Penjual Minuman Keras Tanpa Izin.”* Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016.

dibawah umur.¹⁰ Namun, hingga saat ini penjualan minuman beralkohol tidak memperhatikan batasan usia pembeli. Sehingga anak di bawah umur dapat dengan mudah mengonsumsi minuman beralkohol, beberapa pemerintah daerah termasuk Kota Bandung di Jawa Barat, telah menerapkan peraturan untuk mengendalikan dan mengawasi distribusi minuman beralkohol.

Pemerintah Kota Bandung memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang pelarangan, pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pelarangan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Sehingga penjualan dan konsumsi minuman beralkohol di Kota Bandung dapat diatur agar tidak semua tempat diizinkan menjual minuman tersebut, dan tidak semua individu diizinkan mengonsumsinya. Dalam pertimbangan peraturan daerah tersebut, juga diungkapkan bahwa penyebaran minuman beralkohol yang tidak terkendali dapat menimbulkan penyakit masyarakat, mengancam keamanan, ketenangan, keteraturan, dan kelestarian lingkungan di Kota Bandung.

Dalam Pasal 27 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pelarangan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, dijelaskan bahwa adanya pelarangan penjualan minuman beralkohol di tempat umum khususnya di Kota Bandung. Berkaitan dengan peraturan tersebut terdapat Instansi terkait yang ikut serta dalam melakukan penertiban dan razia terhadap pelaku perdagangan minuman beralkohol tanpa izin di Kota Bandung, diantaranya Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepolisian, Polisi Militer, Kejaksaan, LSM, dan Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan.¹¹

¹⁰ Hikmah Asmarawati, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Minuman Beralkohol (Studi Putusan Nomor: 01/PID. R/2016/PN. MGL)," 2017.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pelarangan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, yang menetapkan ancaman hukuman pidana bagi para pelaku usaha yang melanggar ketentuan sesuai dengan pasal yang dimaksud. Peraturan Daerah tentang izin tempat penjualan minuman beralkohol dibuat dengan berdasarkan adanya pertimbangan mengenai dasar hukum yang digunakan sebagai suatu bentuk pengendalian penjualan atau peredaran minuman beralkohol dengan adanya sebuah tindakan yang dilakukan dengan tegas kepada para penjual atau pengedar ilegal.¹²

Pada Pasal 3 tentang Klasifikasi dan Golongan, Minuman beralkohol diklasifikasikan dalam beberapa golongan, antara lain sebagai berikut :

- a. “Minuman Beralkohol Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen);
- b. Minuman Beralkohol Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) di atas 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
- c. Minuman Beralkohol Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) di atas 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).”

Pemerintah sebagai pihak yang menerbitkan izin tempat-tempat penjualan minuman beralkohol harus berperan aktif dalam mengawasi penjualan minuman beralkohol tanpa izin selama beroperasi. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol Ayat (1), menyatakan bahwa :

¹² Senoputro, Nikolas Diota Satwika. “*Prosedur Perizinan Perdagangan Minuman Beralkohol di Kota Yogyakarta.*” PhD diss., Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2024.

“Penjualan langsung Minuman Beralkohol golongan A, B, dan C hanya dizinkan dijual secara eceran untuk diminum langsung di tempat usaha tertentu.”

Dan dilanjutkan pada Ayat (2) yang menyatakan :¹³

“Tempat usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Hotel Berbintang 3 (tiga), Hotel Berbintang 4 (empat) dan Hotel Berbintang 5 (lima);
- b. Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka;
- c. Pub karaoke, Kelab Malam, Diskotik; dan
- d. Duty Free Shop.”

Namun pada kenyataannya, begitu banyak tempat-tempat selain yang telah disebutkan di atas yang menjual minuman beralkohol dengan berbagai golongan dan tidak memiliki izin di Kota Bandung. Tepatnya pada kios-kios kecil maupun tempat mini market sekalipun. Dalam hal ini, penulis membuktikan dengan menyajikan data tabel, sebagai berikut :

Tabel 1.1

Jumlah Penjualan Minuman Beralkohol Tanpa Izin di Kota Bandung

Tahun	Jumlah Minuman Beralkohol yang diamankan untuk dimusnahkan
2022	1.218 botol
2023	1.237 botol dan 8 jerigen

Sumber: Hasil Wawancara Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

¹³ Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Berdasarkan data di atas pada tahun 2022, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung berhasil mengamankan sejumlah botol dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan penegakan peraturan. Jumlah botol yang diamankan mencapai 1.218 botol, kemudian pada tahun 2023 mereka juga telah mengamankan 1.237 botol dan 8 jerigen minuman beralkohol untuk dimusnahkan.¹⁴ Hal ini mencerminkan upaya intensif Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan keamanan di Kota Bandung dan membuktikan bahwa masih banyak pelaku yang menjual minuman beralkohol tanpa izin di Kota Bandung.

Dari data diatas dapat membuktikan bahwa masih banyak masalah terkait dengan pengendalian minuman beralkohol di Kota Bandung. Sehingga masih banyak ditemukan berbagai penjualan, pembuatan minuman beralkohol yang tidak sesuai peraturan dan penjualan minuman beralkohol yang tidak memiliki Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB).

Sanksi bagi yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sanksi administratif dimana izin untuk menjual akan dicabut, sedangkan sanksi pidana bagi yang melanggar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 27 Ayat (1) dan (2) yang menyatakan sebagai berikut :

(1) “Badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 8 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 18 huruf a, diancam dengan sanksi pidana sebagai berikut :

- a. Pelanggar terhadap minuman beralkohol golongan A dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) dan pencabutan ITPMB;

¹⁴ Hasil Wawancara Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung

- b. Pelanggar terhadap minuman beralkohol golongan B dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) dan pencabutan ITPMB;
 - c. Pelanggar terhadap minuman beralkohol golongan C dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan pencabutan ITPMB.”
- (2) “Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.”

Namun, durasi sanksi pidana yang hanya berlangsung selama 3 bulan dianggap kurang efisien. Meskipun ada hukuman pidana, namun tidak menimbulkan dampak yang cukup menakutkan bagi masyarakat, sehingga efektivitas program pembinaan ini dianggap kurang memuaskan.

Walaupun dalam Peraturannya sudah dijelaskan mengenai pengedaran dan penjualan minuman beralkohol dan adanya ketentuan pidana pada Pasal 29 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 yang menyatakan sebagai berikut :¹⁵

“Setiap orang atau badan usaha dengan sengaja membawa, mengedarkan, mengkonsumsi minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C serta minuman lain yang memabukkan dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).”

Tampaknya, masih banyak kejadian penyalahgunaan minuman beralkohol yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Banyak individu di masyarakat yang terlibat dalam kegiatan penjualan minuman beralkohol tanpa izin atau yang melanggar ketentuan yang diatur dalam

¹⁵ Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Peraturan Daerah, seperti menyebarkan minuman oplosan yang diketahui mengandung bahan berbahaya dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah.¹⁶

Terkait di Kota Bandung sendiri pada tahun 2022 dan 2023, terdapat 16 kasus penjualan minuman beralkohol tanpa izin yang tertangkap. Namun, aparat penegak hukum dalam hal ini hanya memberikan sanksi berupa teguran tertulis dan perampasan minuman beralkohol untuk dimusnahkan. Adapun, 1 kasus yang sama sekali tidak diberikan sanksi oleh aparat penegak hukum. Dalam hal ini, aparat penegak hukum tidak memberikan sanksi pidana sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.

Permasalahan ini kemudian memunculkan pertanyaan bagaimana sebenarnya pelaksanaan sanksi pidana terhadap penjualan minuman beralkohol tanpa izin di Kota Bandung. Dalam kerangka tanggung jawab hukum pidana, seseorang tidak dapat dipidanakan jika tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Namun demikian, tindakan menyebarkan minuman beralkohol ini menimbulkan dampak negatif yang signifikan dan merugikan bagi masyarakat.

Maka berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PELAKSANAAN SANKSI PIDANA PASAL 27 PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PELARANGAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL TERHADAP PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL TANPA IZIN DI KOTA BANDUNG”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Rumusan masalah ini dibuat berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah

¹⁶ Amaliah, Nur Luthfiyah. “Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Minuman Keras”, 2021.

diidentifikasi, berdasarkan pemaparan diatas maka dapat ditarik beberapa permasalahan diantaranya, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan sanksi pidana Pasal 27 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 di Kota Bandung tentang Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol terhadap penjualan minuman beralkohol tanpa izin?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan sanksi pidana Pasal 27 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 di Kota Bandung tentang Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol terhadap penjualan minuman beralkohol tanpa izin?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala penjualan minuman beralkohol tanpa izin di Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sanksi pidana Pasal 27 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 di Kota Bandung tentang Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol terhadap penjualan minuman beralkohol tanpa izin
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam pelaksanaan sanksi pidana Pasal 27 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 di Kota Bandung tentang Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol terhadap penjualan minuman beralkohol tanpa izin
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala penjualan minuman beralkohol tanpa izin di Kota Bandung

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan adanya manfaat yang dapat diambil, Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, diantaranya :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya bagi pengembangan teori ilmu hukum pidana.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah kajian yang memberi sumbangsih masukan bagi para penegak hukum dalam pertimbangan maupun mengadili suatu perkara tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana penjualan minuman beralkohol tanpa izin sehingga dapat terwujudnya penegakan hukum yang adil di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat juga meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait dengan sanksi pidana terhadap penjualan minuman beralkohol tanpa izin, sehingga dapat mengurangi jumlah pelanggaran.

E. Kerangka Pemikiran

Eksistensi hukum dalam masyarakat tidak dapat berdiri sendiri, melainkan memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan sosial. Hukum dianggap sebagai manifestasi sosial, yang artinya hukum hadir sejalan dengan keberadaan masyarakat. Kehadiran hukum menjadi suatu kebutuhan masyarakat, baik secara individu maupun dalam interaksi mereka dalam pergaulan sehari-hari. Hukum menjadi esensial dalam berbagai tingkatan pergaulan, mulai dari situasi sederhana hingga interaksi lintas bangsa, karena hukum menjadi dasar aturan dalam struktur kehidupan.¹⁷

Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa harus ditegakkan, dihormati, dan ditaati oleh siapapun tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk memberikan peraturan-peraturan (petunjuk, pedoman) dalam pergaulan hidup, untuk melindungi individu

¹⁷ Ismaya Dwi Agustina dan Dicha Ayu Cheria Wardani, "Kajian Yuridis Pidana Denda Terhadap Pelaku yang Memperdagangkan Minuman Beralkohol Tanpa Izin" 5, no. 1 (2021).

dalam hubungan dengan masyarakat, sehingga diharapkan dapat menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat, tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat yang melanggar hukum.¹⁸

Menurut Gross, hukum yang dijatuhkan itu bersifat *a regrettable, necessity* (keharusan yang patut disesalkan). Karena penjatuhan pidana menimbulkan derita, maka perlu suatu pembenaran dan harus dicari dasarnya.¹⁹ Hal ini menunjukkan persoalan pidana tidak sekedar persoalan kebijakan, tapi juga memasuki wilayah perdebatan teoretik dan filosofis tentang alasan penggunaan sanksi pidana. Penggunaan sanksi pidana dalam sistem hukum pidana bermakna berbicara tentang gagasan dasar mengenai sistem sanksi yang menjadi dasar kebijakan dan penggunaan sanksi dalam hukum pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam perkembangan teoretik pembedaan telah dilahirkan beberapa teori pembedaan yang pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, dan Van List dengan pandangan sebagai berikut :²⁰

1. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan

¹⁸ Agustinus Krisdwianto, “Dinamika Penegakan Hukum Peredaran Minuman Keras Secara Ilegal (Studi Penelitian di Polres Purbalingga)” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023).

¹⁹ Hyman Gross, “A Theory of Criminal Justice,” Oxford University Press, New York 1979, 66–73.

²⁰ Fardha, Katrin Valencia. 2023. “Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana”. Innovative: Journal Of Social Science Research 3 (5):3982-91.

tersendiri tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Tiga golongan besar dari teori pidana itu terdiri dari, teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).²¹

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini, pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedanya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedangkan pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*,²² bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan.

Teori pembalasan dalam konteks penjualan minuman beralkohol tanpa izin dapat dilihat melalui lensa penegakan hukum yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelanggar aturan. Di Kota Bandung, penjualan minuman beralkohol tanpa izin melanggar peraturan daerah dan hukum nasional yang mengatur distribusi dan konsumsi minuman beralkohol. Maka dari itu, aparat

²¹ E. Utrecht, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Universitas Jakarta, 1958).

²² Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992).

penegak hukum memberikan efek jera kepada pelaku penjualan minuman beralkohol tanpa izin berupa sanksi agar mereka enggan untuk mengulangi perbuatan tersebut.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu :²³

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
3. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
4. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
5. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).

Dalam konteks penjualan minuman beralkohol tanpa izin di Kota Bandung, teori relatif/tujuan dapat digunakan untuk memahami tujuan dari hukum pidana yang terkait dengan pelanggaran Peraturan Daerah yang berlaku di Kota Bandung. Menghubungkan teori relatif/tujuan dengan konteks penjualan minuman beralkohol tanpa izin di Kota Bandung membantu kita memahami kompleksitas isu ini dari berbagai sudut pandang.

²³ Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995).

Menggunakan teori relatif, kita dapat menganalisis apakah tujuan penjual sebanding dengan dampak negatif potensial dari tindakan mereka. Pendekatan yang seimbang diperlukan untuk menemukan solusi yang adil dan efektif, yang mempertimbangkan baik kebutuhan ekonomi pelaku usaha maupun perlindungan terhadap masyarakat.

3. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu :

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Menurut Van Bemmelen yang menganut teori gabungan, ia menyatakan bahwa pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan

mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat.²⁴

Dalam kasus penjualan minuman beralkohol tanpa izin di Kota Bandung, teori gabungan dapat digunakan untuk menentukan tujuan pidanaan yang lebih luas. Tujuan ini tidak hanya melibatkan pembalasan terhadap pelaku yang melanggar hukum, tetapi juga mempertimbangkan implikasi sosial dan masyarakat yang dapat dihasilkan dari kegiatan ilegal tersebut. Dalam hal ini, pidanaan tidak hanya berfokus pada memberikan sanksi terhadap pelaku, tetapi juga pada mencegah orang lain dari melakukan perbuatan yang serupa dan mempertahankan ketertiban di masyarakat.

Muladi, dalam disertasinya membagi teori-teori pidanaan menjadi tiga kelompok. Pertama, teori *retributive*. Kedua, teori teleologis. Ketiga, teori retributive-teleologis. Dua teori terdahulu, memiliki makna yang sama dengan penjelasan di atas. Sedangkan teori retributive-teleologis berpandangan bahwa tujuan pidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis dan retributive sebagai satu kesatuan, sehingga teori ini disebut teori *integrative*.²⁵ Pandangan ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus *retribution* yang bersifat utilitarian. Pencegahan dan sekaligus rehabilitasi, kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pidanaan.

Dalam konteks penjualan minuman beralkohol tanpa izin, pelaksanaan sanksi pidana harus mempertimbangkan tujuan-tujuan tersebut untuk mencapai keadilan dan efektivitas dalam penegakan hukum. Bahwasannya penjualan minuman beralkohol tanpa izin merupakan salah satu tindak pidana ringan, dan masuk dalam kategori pelanggaran. Sanksi

²⁴ Andi Hamzah. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

²⁵ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1977.

yang diberikan harus sesuai dengan tingkat pelanggaran dan harus memiliki efek yang efektif dalam mengurangi tindakan penjualan minuman beralkohol tanpa izin di masyarakat terutama di wilayah Kota Bandung.

Teori pidana dalam konteks ini juga mengacu pada konsep hukum pidana sebagai sarana untuk mencegah dan menghukum pelanggaran peraturan. Teori ini memahami bahwa hukum pidana memiliki dua fungsi utama, yaitu mencegah dan menghukum. Fungsi mencegah dilakukan dengan cara memberikan sanksi yang efektif dan efisien untuk menghambat pelanggaran peraturan, sedangkan fungsi menghukum dilakukan dengan cara memberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat keparahan pelanggaran.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengkaji permasalahan hukum serta fenomena yang terjadi dengan metode deskriptif analisis yang memberikan gambaran secara sistematis terkait hubungan antara permasalahan atau fenomena yang menjadi objek penelitian tersebut berdasarkan data akurat dan faktual.²⁶ Deskriptif analisis adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu gejala keadaan yang apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif analisis juga merupakan gambaran yang bersifat sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta ciri khas tertentu yang terdapat dalam suatu objek penelitian. Dengan kata lain peneliti dapat mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi pada saat dilapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian yang

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2010.

mengacu terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan Pengadilan juga norma-norma yang hidup berkembang di lingkungan masyarakat.²⁷ Oleh karena itu penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian dengan menggunakan hukum, undang-undang, teori hukum asas-asas hukum serta perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian tersebut dengan menggunakan pendekatan studi kasus.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data-data yang sesuai dengan pembahasan penelitian ini diperoleh dengan beberapa teknik pengumpulan data sehingga penelitian yang dilakukan dapat berdasarkan fakta yang sebenarnya. Berikut merupakan teknik pengumpulan data yang diperlukan :

a. Studi Pustaka

Penulis dalam hal ini melakukan studi pustaka yaitu dengan mencari dan meneliti data yang relevan dengan penelitian ini yang bersumber pada buku, jurnal ilmiah, berita, dokumen, arsip, kamus maupun artikel ilmiah lainnya yang reliabel dan sesuai dengan topik penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan langkah yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan tanya jawab langsung dengan narasumber yaitu Bapak Henry sebagai Penyidik dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas.²⁸ Menurut

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2010.

Suharsimi Arikunto dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti meneliti benda-benda tertulis.²⁹ Hal ini sesuai dengan jenis penelitian normatif atau kepustakaan yang bahan hukumnya bersifat tertulis.

d. Pengumpulan dan pengolahan data

Dalam tahap pengumpulan dan pengolahan data ini, penulis kemudian menganalisa berbagai data yang telah dihimpun menggunakan analisis kualitatif. Data primer, sekunder dan tersier dianalisis dan dihubungkan antara keadaan nyata dari obyek penelitian dengan hukum positif di Indonesia. Setelah proses analisa telah dilakukan kemudian penulis akan menarik kesimpulan lalu disusun secara sistematis yang menunjukkan urutan pemikiran dari penulis.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis membagi kedalam tiga bagian sumber data yaitu sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari lapangan.³⁰ Bahan Hukum Primer sebagai rujukan pertama yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu bersumber pada hasil wawancara sebagai salah satu cara pengumpulan data untuk meminta kepada narasumber terkait informasi serta data akurat yang dibutuhkan untuk dijadikan sebagai landasan penelitian ini.

Wawancara dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya yang dikemukakan kepada responden secara lisan.

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1991).

³⁰ M. Iqbal Hasan, *Metode Penelitian dan Aplikasinya*, Remaja Karya, Bandung, 1999.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepastakaan yang meliputi buku, bahan hukum, jurnal ilmiah, data arsip, dokumen maupun sumber ilmiah lainnya yang menunjang dan melengkapi terkait dengan penelitian ini.³¹ Penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang dapat menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan dijadikan sebagai bahan penunjang penelitian.

Bahan hukum sebagai data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu bersumber pada bahan hukum positif di Indonesia dan juga peraturan perundang-undangan yang mengikat yaitu Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Serta perundang-undangan mengikat lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang menerangkan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, *black's law dictionary*, dan lain lain.³²

5. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat tiga jenis sebagaimana berikut :

a. Data Primer

Data primer didapatkan melalui observasi dan wawancara serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Data Sekunder

³¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum cet. 4*, Ghali Indonesia, Jakarta, 1990.

³² Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada (Jakarta : 2013).

Data sekunder diperoleh dari doktrin ahli yang termuat dalam buku, jurnal, dan artikel, serta penggunaan naskah akademik rancangan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian.

c. Data Tersier

Data tersier dapat disebut juga sebagai data non-hukum dan bersifat sebagai penguat, diantaranya adalah data statistik, laporan perusahaan, ensiklopedia umum, dan lain-lain.³³

G. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung proses penelitian ini maka diperlukan studi banding dengan cara menggunakan penelitian terdahulu.

Tabel penelitian terdahulu

No.	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Hasbi Ashshiddieqy (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Tahun 2021)	Sanksi Hukuman bagi Penjual Minuman Keras Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 27 dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Pasal 16	Persamaan penelitiannya yaitu membahas mengenai sanksi dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Kota Bandung tentang Pengendalian	Perbedaannya tidak dibandingkan dengan peraturan lain, tahun penelitiannya berbeda, dan difokuskan pada Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian Kualitatif: Rekonstruksi Pemikiran Dasar Serta Contoh Penerapan Pada Ilmu Pendidikan, Sosial, dan Humaniora*. Malayang: Literasi Nusantara, 2019.

			dan Pengawasan Minuman Beralkohol	Tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol
2.	Fajar Zikri Yanuar (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Tahun 2022)	Peraturan daerah Kota Bandung nomor 11 tahun 2010 tentang pelarangan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dalam perspektif Hukum Pidana Islam.	Persamaan penelitiannya yaitu membahas mengenai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Kota Bandung tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol	Perbedaannya tidak dalam perspektif Hukum Pidana Islam, tahun penelitiannya berbeda, dan lebih difokuskan pada Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol

3.	Thariq Abieza Hakim (Universitas Katolik Parahyangan Tahun 2017)	Efektivitas pelaksanaan Perda Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol ditinjau dari Penerbitan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Bandung	Tinjauan penelitian yang sama yaitu meneliti bagaimana pelaksanaan perda Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol	Penelitiannya berbeda, tidak membahas secara keseluruhan dalam pelaksanaan perda, namun hanya mengacu kepada pelaksanaan sanksi pidananya saja, dan lebih difokuskan pada Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol
----	---	--	---	--

Penelitian ini secara khusus meneliti pelaksanaan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji bagaimana sanksi pidana tersebut diterapkan dalam praktik oleh pihak penegak hukum, seperti Satpol PP, Kepolisian, dan instansi terkait lainnya di Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses penegakan hukum terkait pelanggaran terhadap regulasi mengenai minuman beralkohol, termasuk tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan sanksi pidana tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang efektivitas dan efisiensi penegakan hukum terkait Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Serta, implikasinya terhadap kepatuhan masyarakat dan pengelolaan usaha minuman beralkohol di Kota Bandung.

